



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI SAPUTRA alias AMSOR bin Mulyono**
Tempat lahir : Rimpian;
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 6 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Engku, Desa Morong, RT/005
RW/003, Kecamatan Sungai Lala,
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Saputra alias Amsor bin Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adi Saputra alias Amsor bin Mulyono** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kg;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN V;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Adi Saputra alias Amsor bin Mulyono** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Areal kebun PTPN V Amo I Afdeling VI Blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sedang duduk – duduk dirumah, karena tidak punya uang Terdakwa berniat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Amo I. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju areal kebun sawit PTPN V Amo I Afd VI di Blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu yang berjarak tidak jauh dari rumah Terdakwa. Sesampainya di lokasi kebun PTPN V Amo I Afd VI blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi Said Syamsuri, Saksi Agus Salim dan Saksi Oky Handaya sedang melakukan patroli rutin di kebun PTPN V Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu mendapat informasi dari pengaman PTPN IV ada seseorang yang sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit di areal kebun PTPN V Amo I Afd VI Blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu. Mendapat informasi tersebut Saksi Said Syamsuri, Saksi Agus Salim dan Saksi Oky Handaya langsung menuju ke areal tersebut dan melihat seseorang sedang mengutip brondolan menggunakan 1 (satu) buah karung, lalu Saksi Said Syamsuri, Saksi Agus Salim dan Saksi Oky Handaya menginterogasi seseorang tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Adi Saputra dan mengakui telah mengambil brondolan buah kelapa sawit. Atas kejadian tersebut Saksi Said Syamsuri, Saksi Agus Salim dan Saksi Oky Handaya langsung mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) buah karung brondolan kelapa sawit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Batu Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN V pada saat mengutip brondolan sawit di areal kebun sawit PTPN V Amo I Afd VI blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN V selaku pemilik kebun sawit mengalami kerugian sebesar 30 (tiga puluh) kilogram atau sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Said Syamsuri bin Said M Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kg milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Area Kebun PT. Perkebunan Nusantara V Amo I Afd VI Blok I.22 di Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama sdr. Agus Salim dan sdr. Oky Handaya melakukan patroli rutin di kebun PT. Perkebunan Nusantara V Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 13.30 WIB mendapat informasi dari teman pengaman PT. Perkebunan Nusantara V ada seseorang yang sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit di Areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Afdeling VI Amo I Blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama sdr. Agus Salim dan sdr. Oky Handaya langsung menuju area tersebut. Setelah itu melihat Terdakwa mengutip brondolan menggunakan 1 (satu) buah karung Kemudian kami menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil mengutip brondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Agus Salim bin (Alm) Suroso** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kg milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Area Kebun PT. Perkebunan Nusantara V Amo I Afd VI Blok I.22 di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;

- Bahwa hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama sdr. Said Syamsuri dan sdr. Oky Handaya melakukan patroli rutin di kebun PT. Perkebunan Nusantara V Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 13.30 WIB mendapat informasi dari teman pengaman PT. Perkebunan Nusantara V ada seseorang yang sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit di Areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Afdeling VI Amo I Blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama sdr. Said Syamsuri dan sdr. Oky Handaya langsung menuju area tersebut. Setelah itu melihat Terdakwa mengutip brondolan menggunakan 1 (satu) buah karung Kemudian kami menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil mengutip brondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Oky Handaya bin (Alm) Dolar G** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kg milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Area Kebun PT. Perkebunan Nusantara V Amo I Afd VI Blok I.22 di Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama sdr. Agus Salim dan sdr. Said Syamsuri melakukan patroli rutin di kebun PT. Perkebunan Nusantara V Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sekira pukul 13.30 WIB mendapat informasi dari teman pengaman PT. Perkebunan Nusantara V ada seseorang yang sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit di Areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Afdeling VI Amo I Blok I.22 Desa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama sdr. Agus Salim dan sdr. Said Syamsuri langsung menuju area tersebut. Setelah itu melihat Terdakwa mengutip brondolan menggunakan 1 (satu) buah karung Kemudian kami menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil mengutip brondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh satpam PT. Perkebunan Nusantara V pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo I Afdeling VI Blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, karena Terdakwa kedapatan mengambil 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB turun hujan, setelah itu Terdakwa berniat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik kebun PT. Perkebunan Nusantara V. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju areal kebun sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo I di Blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu yang berjarak tidak jauh dari rumah Terdakwa dan sampai di lokasi kebun PT. Perkebunan Nusantara V Amo I blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang mengutip brondolan di area kebun PT. Perkebunan Nusantara V Terdakwa diberhentikan oleh pengaman kebun PT. Perkebunan Nusantara V, lalu Terdakwa diinterogasi oleh pengaman PT. Perkebunan Nusantara V dan Terdakwa mengaku mau mengambil brondolan buah kelapa sawit dibawah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sawit milik kebun PT. Perkebunan Nusantara V. Kemudian Terdakwa diamankan oleh pengaman PT. Perkebunan Nusantara V berserta 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit tersebut dan dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Nusantara V;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kg; Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapny tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan oleh satpam PT. Perkebunan Nusantara V pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo I Afdeling VI Blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, karena Terdakwa kedapatan mengambil 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. Perkebunan Nusantara V;
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB turun hujan, setelah itu Terdakwa berniat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik kebun PT. Perkebunan Nusantara V. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju areal kebun sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo I di Blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu yang berjarak tidak jauh dari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa dan sampai di lokasi kebun PT. Perkebunan Nusantara V Amo I blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang mengutip brondolan di area kebun PT. Perkebunan Nusantara V Terdakwa diberhentikan oleh pengaman kebun PT. Perkebunan Nusantara V, lalu Terdakwa diinterogasi oleh pengaman PT. Perkebunan Nusantara V dan Terdakwa mengaku mau mengambil brondolan buah kelapa sawit dibawah pohon sawit milik kebun PT. Perkebunan Nusantara V. Kemudian Terdakwa diamankan oleh pengaman PT. Perkebunan Nusantara V berserta 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit tersebut dan dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya untuk di proses lebih lanjut;

- Alasan dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Nusantara V;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Adi Saputra alias Amsor bin Mulyono**, tempat lahir di Rimpian, umur 27 tahun, tanggal lahir 6 Juni 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Engku, Desa Morong, RT/005 RW/003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan petani, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diamankan oleh satpam PT. Perkebunan Nusantara V pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo I Afdeling VI Blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, karena Terdakwa kedapatan mengambil 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram milik PT. Perkebunan Nusantara V;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB turun hujan, setelah itu Terdakwa berniat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik kebun PT. Perkebunan Nusantara V. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju areal kebun sawit PT. Perkebunan Nusantara V Amo I di Blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu yang berjarak tidak jauh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah Terdakwa dan sampai di lokasi kebun PT. Perkebunan Nusantara V Amo I blok I.22 Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang mengutip brondolan di area kebun PT. Perkebunan Nusantara V Terdakwa diberhentikan oleh pengaman kebun PT. Perkebunan Nusantara V, lalu Terdakwa diinterogasi oleh pengaman PT. Perkebunan Nusantara V dan Terdakwa mengaku mau mengambil brondolan buah kelapa sawit dibawah pohon sawit milik kebun PT. Perkebunan Nusantara V. Kemudian Terdakwa diamankan oleh pengaman PT. Perkebunan Nusantara V berserta 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit tersebut dan dibawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kg milik PT. Perkebunan Nusantara V telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kg, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kg, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik PT. Perkebunan Nusantara V, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada PT. Perkebunan Nusantara V;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA alias AMSOR bin MULYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) kg;Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)